



**SALINAN**  
**P U T U S A N**

Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :-----

JUMAIN bin SARMAI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ponowareng RT. 02/RW. 01 Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. YUROFIQUN, S.H. dan DWI HERI SANTOSA, S.H. Advocate & Legal Consultant pada kantor H. YUROFIQUN, S.H. & Associates beralamat di Jl. Raya Jenggot 189 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Nopember 2013, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding I/ Terbanding II;- -----

-----LAWAN-----

1. WARSUMI binti ROSLAM, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kedungsegog RT. 009 RW.002, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagai Penggugat I;-----
2. LUTYAH binti RATMUN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (tani), bertempat tinggal di Desa Kedungsegog RT. 04 RW.01, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, sebagai Penggugat II, yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa khusus kepada ARIEF BUDI UTOMO, S.H. Advokat, beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani IV/26 Batang Jawa Tengah, berdasarkan

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 1 dari 11 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2013,  
selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding I/Para  
Pembanding II;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Batang Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24  
Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 H. yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**M E N G A D I L I**

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi  
Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat  
sebagian;-----
2. Menetapkan ahli waris SONDREG adalah :  
-----
  - 2.1. WARSUMI Binti ROSLAM sebagai ahli waris pengganti  
dari ROSLAM Bin  
KASBULLAH;-----  
-----
  - 2.2. LUTYAH Binti RATMUN sebagai anak angkat dari  
SONDREG;-----
  - 2.3. JUMAIN Bin SARMAI sebagai anak angkat dari  
SONDREG;-----
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan  
selebihnya;-----

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 2 dari 11 halaman*



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Memperhatikan akta permohonan banding dari Tergugat tanggal 06 Nopember 2013 yang diajukan oleh Kuasanya (DWI HERI SANTOSA, S.H./H. YUROFIQUN, S.H.) Advokat, selaku Tergugat Asal, maka status identitas Tergugat dalam perkara ini disebut Pembanding I/Terbanding II. Oleh karena pada tanggal yang sama Para Penggugat juga mengajukan permohonan banding melalui Kuasanya (ARIEF BUDI UTOMO, S.H.) Advokat, maka status identitas Para Penggugat dalam perkara ini disebut Para Terbanding I/Para Pembanding II (Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 8) atas putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I /Terbandoing II dan telah diberitahukan kepada pihak lawan;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 H. telah diajukan oleh Kuasa Pembandoing I/Terbandoing II dan Kuasa Para Terbandoing I/Para Pembandoing II dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang dikemukakan pula dalam memori banding Pembandoing I/Terbandoing II sebenarnya telah dipertimbangkan oleh

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Sm  
lembar 3 dari 11 halaman*



Majelis Hakim tingkat pertama dengan teliti dan benar oleh karenanya eksepsi tersebut sebagaimana dikemukakan dalam dictum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dan dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding I/Terbanding II yang lainnya sebagaimana dikemukakan dalam jawaban/memori bandingnya tentang *"Pengadilan Agama keliru dalam penerapan hukum"*, dan *"kedudukan Penggugat II sebagai anak angkat"* serta *"Pengadilan Agama mengandung Ultra Petitem"*, tidak cukup alasan dikemukakan dalam kelompok eksepsi, sebab keadaan tersebut sudah memasuki pokok perkara oleh karenanya pertimbangan tersebut di atas dalam eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II yang telah memasuki pokok perkara tersebut harus dinyatakan ditolak;-----

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alat bukti surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenconorejo atas meninggalnya Kasbolah, Tarsinah, Daswi dan Roslam yang dikemukakan tanpa tanggal pembuatannya, namun tidak dibantah oleh Pembanding I/Terbanding II tentang kebenaran meninggalnya nama-nama tersebut, serta dibenarkan pula oleh para saksi dari Pembanding I/Terbanding II dan saksi dari Para Terbanding I/Para Pembanding II, oleh karenanya majelis hakim banding sepakat dalil Para Terbanding I/Para Pembanding II dimaksud benar adanya;-----

Menimbang, bahwa pewaris (Sondreg) meninggal dunia karena sakit, dan diketahui secara umum dan adanya bukti meninggal dunia secara wajar berdasarkan Surat Kematian No. 16/2008 tanggal 22 Juli 2011 oleh karenanya para ahli waris atau para anak angkat dari pewaris dapat dinyatakan berhak mewarisi/memperoleh bagian harta peninggalan dari Pewaris tersebut, hal ini dapat dilihat pada pasal 173 (a), (b), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa Warsumi binti Roslam (Penggugat I/Terbanding I/ Pembanding II), adalah satu-satunya anak dari Roslam bin Kasbullah, dimana Roslam bin Kasbullah tersebut adalah saudara kandung dari Daswi binti Kasbullah (ibu pewaris) oleh karenanya kedudukan Warsumi binti Roslam merupakan "anak perempuan dari saudaranya ibu pewaris dan atau anak keponakan dari saudara ibu yang laki-laki", walau kedudukannya sebagai dzawil

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 4 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arham namun karena tidak ada dzawil furudh yang lainnya maka dzawil arham dapat menduduki posisi bapaknya sebagai dzawil furudh dan dapat menerima ashobah harta pewaris;-----

Menimbang, bahwa Pewaris (Sondreg) tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai nasab/keluarga yang lainnya, serta tidak diketahui pula asal-muasal pihak bapaknya, hal tersebut di jelaskan oleh para saksi masing-masing : -----  
dari Penggugat yaitu : -----

- SALEH bin KADAR, umur 80 tahun;-----
- CARMAT bin KARSO, umur 88 tahun;-----
- SARYEDI SLAMET bin PORANI, umur 55 tahun;-----
- CASMAI bin WASTO, umur 71 tahun;-----
- MARFU bin WARDAN, umur 56 tahun;-----
- SUROTO bin TAMBAN alias SURIP, umur 50 tahun;-----

dari Tergugat yaitu :-----

- WASAAN bin RAJI, umur 93 tahun;-----
- DASIM bin WARJAN, umur 68 tahun;-----
- MUJOLANANG bin WARNAN, umur 73 tahun;-----
- MUNADI bin SURADI, umur 62 tahun;-----
- RUBIYAH binti WARJAN, umur 68 tahun;-----
- TRIYAH binti DURAHMAD, umur 38 tahun;-----

Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Sm  
lembar 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• AHMAD bin WARDAI, umur 50 tahun;-----

saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah bahwa "Pewaris" hidup sebatang kara dan tinggal bersama anak angkatnya yaitu "Tergugat/Pembanding I/Terbanding II (Jumain bin Sarmai) dan isterinya" maka Majelis Hakim Banding sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat pertama menetapkan ahli waris dari Pewaris (Sondreg) tersebut kepada Warsumi binti Roslam selaku ahli waris dzawil furudh dari Pewaris telah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Pewaris (Sondreg) telah mengangkat anak bernama LUTYAH binti RATMUN yang dipelihara sejak berusia 40 hari/setidaknya sejak kecil sampai dengan anak angkat ini dikawinkan dan dibuatkan rumah oleh Pewaris, dalil-dalil dikawinkan dan dibuatkan rumah anak angkat bernama Lutyah dimaksud dibenarkan dalam jawaban Tergugat/ Pembanding I/ Terbanding II point 4.2 dan kesaksian para saksi tersebut di atas kecuali saksi yang bernama WASAAN bin RAJI yang tidak mengenal terhadap Penggugat II/ Terbanding I/Pembanding II (Lutyah binti Ratmun) oleh karenanya Majelis Hakim Banding sepakat menyatakan Penggugat II/Terbanding I/Pembanding II sebagai anak angkat Pewaris dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pewaris (Sondreg) telah mengangkat anak pula bernama Jumain bin Sarmai (Tergugat/Pembanding I/Terbanding II) lahir 6 Agustus 1962 juga dibenarkan oleh para saksi dan dikuatkan pula oleh Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 142/Pdt.P/1985/PN.Btg. tanggal 21 Desember 1985, pengangkatan anak tersebut secara resmi disebutkan ketika Tergugat berumur 23 tahun oleh karenanya Tergugat/Pembanding I/ Terbanding II (Jumain bin Sarmai) dapat dibenarkan pula sebagai anak angkat sah dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa para anak angkat dapat menerima harta peninggalan dari pemilik harta yang meninggal dunia melalui "wasiat wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) bagian sebagaimana pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya kedua anak angkat dari Sondreg tersebut dapat ditetapkan sebagai pihak penerima bagian harta peninggalan

Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Sm  
lembar 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 1/3 harta peninggalan dan bagian tersebut dibagi 2 (dua) antara Jumain bin Sarmai dan Lutyah binti Ratmun dengan rincian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemilik Harta (Sondreg) telah dikemukakan dalam "SILSILAH IBU SONDREG" yang diketahui oleh PJ.Kepala Desa Ponowareng menerangkan pada point 10 (bukti T.2) yaitu "*Sondreg menyerahkan segala harta maupun hutang kepada Jumain, dikarenakan dia (Sondreg) sebatangkara dan menganggap Jumain adalah anak kandungnya sendiri*" dan Surat Keterangan Pembagian Waris tertanggal 3-10-82 (bukti T.53), bila dihubungkan keduanya nampak jelas adanya harta milik Sondreg tersebut, seperti yang didalilkan Para Terbanding I/Para Pembanding II dan jawaban Pembanding I/ Terbanding II;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengakui adanya harta milik Sondreg dari perolehan pembagian harta bersama atau harta gonogini antara bapak Tjarmudi dan ibu Sondreg karena antara keduanya terjadi perceraian, hal tersebut di sampaikan Pembanding I/Terbanding II melalui H. Yurofiqun, SH. Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding II tanggal 18 Juli 2013, oleh karenanya harta milik Sondreg tersebut tidak dapat dipungkiri adanya sebagai harta peninggalan (tirkah) yang harus dibagi kepada ahli warisnya baik dalam bentuk pembagian furudhul muqaddarah (ketentuan bagian) prosentasenya maupun wasiat wajibah;-----

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding I/ Para Pembanding II dalam bentuk pembayaran lpeda yang tertera atas nama Sondreg dan tidak dibantah oleh Pembanding I/Terbanding II berupa bukti P.24, P. 39, P.42, P.48, P.51, P.54, P.60, P.61, P.62, P.77 sedangkan alat bukti lainnya tertera nama-nama orang lain, walaupun alat bukti tersebut hanya berbentuk "Pembayaran lpeda" namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang ternyata Pembanding I/Terbanding II tidak juga membantah obyek tersebut kebenarannya milik Sondreg, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang mendukung kebenaran harta tersebut milik Sondreg sebagai tirkah/harta peninggalan, sedangkan luas dan lokasi obyek tersebut masing-masing telah

Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh para pihak berperkara, baik Jumain bin Sarmai (Pembanding I/ Terbanding II) maupun Warsumi binti Roslam dan Lutyah binti Ratmun (Para Terbanding I/Para Pembanding II);-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Para Terbanding I/Para Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II memberikan kesaksiannya tentang harta Sondreg yang selama ini diurus dan dikuasai Jumain selaku anak angkat yang selalu berdampingan dengan Sondreg semasa hidupnya sampai meninggal dunia, sedangkan Jumain tersebut diketahui oleh para saksi anak angkat yang hidup menumpang dengan Sondreg, lagi pula jawaban Pembanding I/Terbanding II tertanggal 19 Juli 2012 point 11 halaman 8 mengemukakan secara jelas keadaan Jumain yang gagal untuk meneruskan kuliah setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) karena tidak mempunyai dana yang selanjutnya ikut bekerja menjadi petani dan menggarap tanah sawah milik Sondreg, oleh karenanya harta-harta milik Sondreg tersebut sebenarnya telah diketahui oleh Jumain selaku anak angkat tersebut;-----

Menimbang, bahwa pasal 201 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan rumusan "*harta peninggalan yang diwasiatkan melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan*", oleh karena ahli waris dzawil furudh keberatan sehingga mengajukan gugatan perkara a quo maka harta peninggalan Sondreg hanya dapat di kuasai oleh anak angkat dengan lembaga wasiat wajibah maksimal 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diajukan oleh Para Terbanding I/Para Pembanding II sebanyak 51 (lima puluh satu) lokasi huruf O.1 s/d O.51, namun dari obyek sengketa tersebut sebagian telah di atas namakan Jumain dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dengan alas hak jual beli, sebanyak 18 (delapan belas) buah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di Kabupaten Batang, maka sertifikat tersebut penilaiannya bukanlah kewenangan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya pihak yang

Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merasa dirugikan dapat saja mengajukan keberatannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa tidak dibolehkan wasiat tersebut diberikan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberikan tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 207 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harta peninggalan Sondreg seharusnya tidak dikuasai sepenuhnya oleh anak angkat tetapi harus di bagikan kepada ahli waris/ keturunan nasab dan bagian dari wasiat wajibahnya;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding I/Para Pembanding II dalam petitum gugatannya angka 18,19,20 dan 21 mengajukan gugatan dengan amar mohon ditetapkan para ahli waris dan pembagiannya berdasarkan hukum Islam, maka Majelis Hakim Banding sepakat memberikan putusan dalam perkara a quo dengan prosentase bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak angkat dari Sondreg tersebut dua orang yaitu Lutyah binti Ratmun dan Jumain bin Sarmai, maka bagian dari anak angkat dalam bentuk wasiat wajibah tersebut yaitu maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harus dibagi dua masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{1}{3}$  sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa Warsumi binti Roslam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya pewaris, maka posisinya adalah menggantikan kedudukan ayahnya sendiri yaitu Roslam bin Kasbullah (saudara laki-laki ibu pewaris), sedangkan ibu pewaris (Daswi binti Kasbullah) mewarisi harta sebanyak  $\frac{1}{3}$  bagian bila pewaris tidak mempunyai anak, saudara laki-laki dapat mewarisi secara ashobah (seluruh harta) apabila pewaris (Daswi binti Kasbullah) tidak mempunyai ahli waris yang lain. Oleh karenanya bagian ibu (Daswi bin Kasbullah) sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian tersebut jatuh kepada saudara laki-laki (Roslam bin Kasbullah), kemudian bagian dari Roslam tersebut jatuh pula kepada anaknya (Warsumi binti Roslam), menggantikan posisi ayahnya;-----

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 9 dari 11 halaman*



Menimbang, bahwa oleh karena bagian untuk ahli waris tidak mengashobahi/menghabiskan harta dan anak angkat berdasarkan wasiat wajibah tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian, maka masih terdapat sisa harta yang belum dibagikan, untuk itu bagian yang tersisa tersebut diserahkan "secara Rad" kepada penerima harta Pewaris dengan dibagi secara seimbang, menurut perolehan asal sebagaimana dikemukakan dalam amar putusan a quo dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 193 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -

Menimbang, bahwa walaupun Lembaga Rad hanya diberikan kepada ahli waris dzawil furudh (kecuali suami dan isteri), namun oleh karena semua harta Sondreg tersebut dikuasai dan dipelihara serta dijaga bahkan sebagian sudah diatas namakan anak angkat (Jumain bin Sarmai), maka sepatutnya bagian rad tersebut dibagikan kepada seluruh penerima harta peninggalan milik Sondreg berdasarkan pembagian dzawil furudh dan anak angkat berbagi dari sisa pembagian dimaksud;-----

Menimbang, bahwa dari sisi lain, tentang pemberian rad kepada dzawil arham dan anak angkat tidak ada, namun pada dasarnya harta peninggalan yang tidak ada dzawil furudh kembali kepada kemaslahatan umat, dalam hal ini tentunya mereka yang beragama Islam, baik keluarga/nasab ataupun orang yang berjasa terhadap Pewaris itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Banding sepakat mengembalikan sisa pembagian tirkah tersebut kepada keluarga yang masih ada hubungan keluarga/nasab dan kepada orang-orang terdekat, yang merawat dan hidup bersama Pewaris yaitu para anak angkat;-----

Menimbang, bahwa bagian yang dikemukakan dalam amar putusan a quo adalah bagian dzawil arham (Warsumi binti Roslam) ditambah dengan Rad  $\frac{1}{3}$  bagian +  $(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \text{ Rad})$  sebesar  $\frac{6}{12}$ , sedangkan bagian Lutyah binti Ratmun (anak angkat berdasarkan adat) dan Jumain bin Sarmai (anak angkat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batang) ditambah dengan Rad masing-masing adalah  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$  bagian wasiat wajibah +  $(\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \text{ Rad})$  sebesar masing-masing  $\frac{3}{12}$  bagian yang diperkecil dengan rumusan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa pertimbangan Majelis

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Sm  
lembar 10 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Banding mempunyai alasan bahwa amar putusan tingkat pertama tersebut harus diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I/Terbanding II adalah pihak yang kalah, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR. dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan pasal 181 ayat (1) HIR.;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II formal dapat diterima ;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi para pihak berperkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima gugatan waris dari Para Terbanding I/Para Pembanding II sebagian;-----
2. Menetapkan ahli waris Sondreg dengan bagian masing-masing sebagai berikut :-----
  - 2.1 WARSUMI binti ROSLAM memperoleh = 2/4 bagian dari harta keseluruhan;-----

Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 11 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 LUTYAH binti RATMUN memperoleh = 1/4 bagian dari harta keseluruhan;-----

2.3 JUMAIN bin SARMAI memperoleh = 1/4 bagian dari harta keseluruhan;-----

3. Menyatakan harta peninggalan Sondreg berupa sawah dan tanah kering yang tertera dalam bukti pembayaran:-----

3.1 IPEDA Nomor 512;-----

3.2 IPEDA Nomor 785;-----

3.3 IPEDA Nomor 799;-----

3.4 IPEDA Nomor 860;-----

3.5 IPEDA Nomor 909;-----

3.6 IPEDA Nomor 996;-----

3.7 IPEDA Nomor 1103;-----

3.8 IPEDA Nomor 1115;-----

9 IPEDA Nomor 1116;-----

10 IPEDA Nomor 1363;-----

merupakan harta waris/peninggalan yang belum dibagi menurut hukum kewarisan Islam;-----

4. Menghukum Tergugat/Pembanding I/Terbanding II atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta waris/peninggalan berdasarkan amar putusan ini;-----

5. Menyatakan gugatan Penggugat/Para Terbanding I/Para Pembanding II tidak dapat diterima selain dan selebihnya;-----

6. Menghukum Tergugat/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.681.000,-(satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Sm  
lembar 12 dari 11 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. SAID MUNJI, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., M.Hum. dan Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. ADJURI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Para Terbanding I/Para Pembanding II;-----

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H.M. SAID MUNJI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH., M.Hum. Drs. H.M. ICHSAN YUSUF, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. A D J U R I

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,-      |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 3. Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. 150.000,-      |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 13 dari 11 halaman*



H. TRI HARYONO, SH.

*Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg  
lembar 14 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)